

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, di mana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi hukum pidana tertentu bagi pelanggarnya.<sup>1</sup> Dengan demikian, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu adanya larangan hukum dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian tindak pidana tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dapat dipahami dari pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

kesalahan atau mens rea, serta ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengedarkan, menjual, memiliki, atau menggunakan narkoba dapat dikenai sanksi pidana. Tujuan utama pengaturan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, moral, serta ketertiban umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, sedangkan dalam konteks narkoba, larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat dari ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan zat terlarang.

### **2.1.2 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Putusan hakim merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan menerapkan hukum melalui proses penalaran yuridis yang sistematis terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim tidak hanya sekadar produk hukum formal, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran yuridis yang berlandaskan pada nilai keadilan substantif dan moralitas hukum.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, putusan hakim memiliki kedudukan penting karena menjadi alat ukur untuk menilai sejauh mana asas-asas hukum pidana diterapkan secara benar dan adil. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup>

Ketentuan ini menegaskan pentingnya prinsip *in dubio pro reo* yang berarti bahwa setiap keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Prinsip tersebut menempatkan keyakinan hakim (*conviction intime*) sebagai elemen kunci dalam pembentukan putusan yang sah secara hukum dan adil secara moral.

putusan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang cukup. Dalam hal terdapat keraguan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, karena hal tersebut bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Teori dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 45.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 183.

hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam perkara narkoba misalnya, hakim dihadapkan pada dilema antara fungsi represif hukum pidana dan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku yang merupakan penyalahguna atau korban ketergantungan. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip keadilan korektif dan restoratif yang mulai berkembang dalam praktik peradilan modern.

Sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, hakim harus memegang teguh prinsip *the judge as the mouth of law* tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai “penemu hukum” (*rechtsvinding*) untuk memastikan bahwa hukum tidak kering dan formalistik.<sup>4</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana dituntut menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai dasar tersebut merupakan roh dari setiap putusan yang ideal, sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga nilai hukum.<sup>5</sup>

Dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana narkoba, hakim memiliki kebebasan menilai berat ringannya hukuman dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti peran terdakwa, jenis dan jumlah narkoba, tingkat kesadaran hukum, motif perbuatan, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 73.

<sup>5</sup> Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum: Tentang Tujuan Hukum dan Nilai-Nilai Dasar Hukum*, terj. A. S. Hartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022, hlm. 57.

Menurut Ahmad Firdaus, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi pertimbangan hukum agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang berlebihan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pertimbangan hakim wajib memuat alasan hukum yang jelas, logis, dan terukur agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun etis.

Hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa, seperti usia, sikap kooperatif, penyesalan, serta kemungkinan untuk direhabilitasi. Pertimbangan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sarana pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga upaya perbaikan sosial dan pencegahan kejahatan (*preventive justice*).<sup>7</sup>

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara pidana tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga instrumen sosial yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama sistem hukum pidana di Indonesia.

## 2.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan kemampuan seseorang untuk menerima akibat hukum berupa pidana atas perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Andi Hamzah,

---

<sup>6</sup> Ahmad Firdaus, *Teori dan Praktik Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hlm. 112.

<sup>7</sup> Dwi Ayu Lestari, *Rekonstruksi Pemidanaan Berbasis Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 66.

pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya kesalahan atau mens rea dari pelaku.<sup>8</sup> Prinsip dasar yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam perkara tindak pidana narkoba, hakim harus menilai sejauh mana unsur kesalahan dan niat pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak semua pelaku narkoba memiliki peran yang sama ada yang hanya sebagai pengguna, ada pula yang bertindak sebagai pengedar. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana yang diberikan harus sesuai dengan peran, niat, dan akibat dari perbuatannya.

Lilik Mulyadi menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim sering dihadapkan pada dilema antara memberikan efek jera dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.<sup>9</sup> Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diukur dari akibat perbuatan, tetapi juga dari sejauh mana kesadaran pelaku terhadap perbuatannya.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 121.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 45.

### 2.2.1. Dasar Normatif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyimpan, menguasai, menyediakan, mengedarkan, atau menyalurkan narkoba, terutama golongan I, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda.<sup>10</sup>

Menurut Sigit Subagiyo dkk, UU Narkotika dirancang untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>11</sup> Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku narkoba bersifat tegas dan jelas, dengan tujuan preventif dan represif.

Salim HS & Rodliyah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur subjektif (kesengajaan/dolus atau kelalaian/culpa) dan unsur objektif (perbuatan dan akibat), yang menjadi tolok ukur dalam menilai pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

### 2.2.2. Unsur dan Mekanisme Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana menuntut terpenuhinya unsur delik, yakni subjek, objek, tindakan, akibat, dan hubungan kausal. Buku *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan* menegaskan bahwa subjek harus memenuhi

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 dan 114.

<sup>11</sup> Sigit Subagiyo, Tri Lestari, Indah Wijayati, *Tindak Pidana Narkotika: Pedoman Penegakan Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemudahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 45–48.

<sup>12</sup> Salim HS & Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 112–118.

syarat sebagai pelaku yang bertanggung jawab secara pidana, sementara objek mencakup jenis dan golongan narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009.<sup>13</sup>

Unsur tindakan dapat berupa menyimpan, menguasai, menyediakan, mengedarkan, atau menyalurkan narkoba tanpa hak. Unsur kesalahan (dolus atau culpa) bergantung pada pasal yang disangkakan. Kurniawan Tri Wibowo dkk. menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan atau meringankan, seperti Terdakwa sebagai kurir atau pecandu, serta kemungkinan rehabilitasi medis.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkoba tidak selalu semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pelaku anak atau pengguna narkoba bagi diri sendiri, pendekatan rehabilitatif dan pemulihan menjadi semakin dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.

---

<sup>13</sup> Erlina Maria Christin Sinaga dkk., *Narkoba Anak: Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Rajawali Persada, 2020), hlm. 60–65.

<sup>14</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Joice Soraya, Kartono, et al., *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: AMU Press, 2025), hlm. 98–105.

Berdasarkan artikel oleh Sekha Anggita Maulidina dkk., dalam kasus anak pelaku narkoba, hakim menggunakan prinsip keadilan restoratif untuk menyesuaikan hukuman dengan karakteristik Terdakwa, yang menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak selalu bersifat retributif penuh tetapi dapat bersifat rehabilitatif.<sup>15</sup>

### 2.2.3. Penerapan dalam Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan indikator nyata bagaimana norma diterapkan. Dalam Putusan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, hakim menilai terpenuhinya unsur delik dan menentukan sanksi pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009. Aspek yuridis yang diperhatikan antara lain jenis narkoba, jumlah, dan peran Terdakwa, sedangkan aspek non-yuridis meliputi keadaan pribadi Terdakwa yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman.<sup>16</sup>

Menurut Beni Sukri & Irfan Ardiansyah, hakim dapat mempertimbangkan rehabilitasi bagi Terdakwa yang terbukti pecandu, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat hukum penjara atau denda, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial.<sup>17</sup>

Retni Wiharti & Iman Santoso menegaskan bahwa dalam praktik, hakim kerap mengkombinasikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, sehingga putusan

---

<sup>15</sup> Sekha Anggita Maulidina, Irwan, Aji Mulyana, “*Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkoba berbasis keadilan restoratif*,” *Perahu: Penerangan Hukum*, Vol. 13(2), 2024, hlm. 45–53.

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2023/Pid.Sus/2023/PN Medan, 2023.

<sup>17</sup> Beni Sukri & Irfan Ardiansyah, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Hawa dan AHWA, 2023), hlm. 130–136.

mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dan Terdakwa.<sup>18</sup>

Dengan demikian, kajian yuridis ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku narkotika di Indonesia tidak hanya mengikuti norma UU No. 35 Tahun 2009, tetapi juga diwarnai pertimbangan hakim berdasarkan karakteristik kasus, prinsip keadilan restoratif, serta kepentingan rehabilitasi Terdakwa.

### **2.3 Pengertian Narkotika**

Secara yuridis, pengertian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya dipandang sebagai zat berbahaya, tetapi juga sebagai substansi yang memiliki efek farmakologis tertentu terhadap tubuh manusia.

Dari perspektif ilmiah, narkotika dipahami sebagai zat aktif yang memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah fungsi kesadaran,

---

<sup>18</sup> Retni Wiharti & Iman Santoso, "Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan)," *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12, No. 2, 2025, hlm. 45–58.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

persepsi rasa nyeri, serta respons fisiologis tubuh, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis.<sup>20</sup>

Pandangan ini menegaskan bahwa karakter utama narkotika terletak pada efek psikoaktifnya yang berdampak langsung terhadap perilaku dan kondisi mental seseorang.

Dengan demikian, pengertian narkotika mengandung unsur pokok, yaitu: (a) sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, (b) memiliki efek terhadap kesadaran dan rasa nyeri, serta (c) berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pemahaman konseptual ini menjadi penting dalam konteks hukum pidana, karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

### **2.3.1 Jenis-jenis Narkotika**

Jenis narkotika dapat dibedakan berdasarkan bentuk, asal, dan karakteristik zatnya. Berdasarkan asalnya, narkotika terdiri atas narkotika yang berasal dari tanaman dan narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Narkotika yang berasal dari tanaman antara lain ganja dan opium, sedangkan narkotika

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 23.

bukan tanaman mencakup zat sintetis atau semi sintetis seperti heroin, morfin, dan metamfetamina (sabu-sabu).<sup>21</sup>

Selain itu, jenis narkotika juga dapat dilihat dari cara kerja dan efek yang ditimbulkan, seperti narkotika yang bersifat depresan, stimulan, maupun halusinogen. Perbedaan jenis ini berpengaruh terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkan serta respons hukum yang diberikan oleh negara terhadap perbuatan penyalahgunaan maupun peredarannya.

Dalam praktik penegakan hukum, jenis narkotika yang paling sering ditemukan dan diproses secara pidana adalah narkotika dengan tingkat adiktif tinggi, seperti sabu-sabu dan ekstasi. Hal ini tercermin dari berbagai pengungkapan kasus di Provinsi Sumatera Utara, yang menunjukkan dominasi peredaran narkotika sintetis dalam jumlah besar.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis narkotika menjadi relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara narkotika.

### **2.3.2 Golongan Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Penggolongan ini memiliki implikasi langsung terhadap jenis tindak pidana, ancaman pidana, serta kebijakan pemidanaan yang diterapkan oleh hakim.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta, 2018, hlm. 15.

<sup>22</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Laporan Tahunan P4GN, Medan: BNNP Sumut, 2018.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran I–III.

Narkotika Golongan I merupakan narkotika dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan tidak atau sangat terbatas digunakan untuk kepentingan medis. Contohnya antara lain ganja, heroin, dan sabu-sabu. Golongan ini menjadi fokus utama penegakan hukum karena dianggap paling berbahaya bagi masyarakat.

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang masih dapat digunakan untuk kepentingan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan, namun tetap memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan Golongan I dan II.

Klasifikasi ini tidak bersifat administratif semata, melainkan menentukan kualifikasi perbuatan pidana, jenis dakwaan, serta berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konteks wilayah Sumatera Utara, data empiris menunjukkan tingginya peredaran narkotika Golongan I. Pada tahun 2018, aparat penegak hukum di Sumatera Utara mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti sekitar 105 kg sabu-sabu dan 30.000 butir ekstasi, serta pemusnahan barang bukti oleh BNN Sumut berupa 57,4 kg sabu dan 66.490 butir ekstasi. <sup>24</sup>Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah rawan peredaran narkotika

---

<sup>24</sup> Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drug Report*, Jakarta: BNN, 2019.

golongan berbahaya, sehingga kajian terhadap perkara narkoba di Pengadilan Negeri Medan memiliki relevansi empiris yang kuat.

## 2.4 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran strategis sebagai penegak hukum sekaligus penafsir norma hukum, sehingga setiap putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Hakim berperan sebagai simbol keadilan dan kepastian hukum, karena melalui putusannya norma hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kasus tindak pidana narkoba.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bersifat independen dan bebas dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini memastikan bahwa keputusan hakim dibuat berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, hakim memiliki posisi sentral dalam menegakkan keadilan dan menilai pertanggungjawaban pidana pelaku narkoba.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> Marzuki, P. M. *Penegakan Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2026, hlm. 88.

### 2.4.1 Fungsi dan Tugas Hakim

Fungsi dan tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **Fungsi Pengadil**

Hakim berfungsi sebagai pengadil yang memeriksa fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus narkoba, hakim menilai kebenaran bukti, termasuk barang bukti narkoba, kesaksian saksi, dan keterangan ahli.<sup>27</sup>

#### **Fungsi Penafsir Hukum**

Hakim bertugas menafsirkan undang-undang dan peraturan hukum agar dapat diterapkan sesuai konteks kasus. Misalnya, dalam Putusan PN Medan No. 2023/Pid.Sus/2023, hakim menafsirkan unsur pidana narkoba terkait kepemilikan, peredaran, dan penggunaan oleh terdakwa untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman.<sup>28</sup>

#### **Fungsi Pengawas Proses Peradilan**

Hakim memastikan proses peradilan berlangsung secara sah, adil, dan transparan. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap jaksa, pembela, dan aparat kepolisian agar prosedur hukum terpenuhi, termasuk hak terdakwa dalam pembelaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Lubis, S. *Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: Medan Legal Press, 2025, hlm. 54.

<sup>28</sup> Harahap, M. Y. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025, hlm. 201.

<sup>29</sup> Sihombing, A. "Peran Hakim sebagai Pengawas Proses Peradilan," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 2026, hlm. 120.

## **Tugas Menyusun Putusan**

Hakim bertanggung jawab menyusun putusan yang memuat amar putusan, pertimbangan hukum (motivering), dan fakta persidangan. Putusan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa, misalnya pidana penjara atau denda bagi pelaku tindak pidana narkoba.<sup>30</sup>

### **2.4.2 Jenis-jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan keputusan resmi setelah perkara diperiksa secara lengkap. Berdasarkan praktik peradilan, putusan hakim dapat dibedakan menjadi:

#### **Putusan Bebas (Acquit)**

Putusan ini diberikan jika terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dalam kasus narkoba, putusan bebas diberikan jika barang bukti atau unsur pidana tidak dapat dibuktikan secara sah.<sup>31</sup>

#### **Putusan Lepas dari Dakwaan**

Putusan ini diberikan apabila terdakwa dibebaskan karena alasan hukum tertentu, misalnya kekurangan bukti atau adanya keadaan yang membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana.<sup>32</sup>

#### **Putusan Bersalah (Conviction)**

Putusan bersalah diberikan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Putusan ini disertai sanksi pidana, baik penjara, denda, atau rehabilitasi, tergantung tingkat kesalahan. Dalam Putusan PN Medan No. 2023,

---

<sup>30</sup> Lubis, S., op. cit., hlm. 60.

<sup>31</sup> Marzuki, P. M., op. cit., hlm. 92.

<sup>32</sup> Harahap, M. Y., op. cit., hlm. 205.

hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai beratnya keterlibatan dalam peredaran narkotika.

### **Putusan Bersyarat atau Rehabilitasi**

Hakim dapat memberikan putusan bersyarat bagi pelaku pertama kali atau kasus ringan, dengan tujuan memberi kesempatan perbaikan perilaku. Dalam kasus narkotika, hal ini jarang terjadi tetapi tetap memungkinkan jika terdakwa menunjukkan niat memperbaiki diri.<sup>33</sup>

Melalui jenis-jenis putusan tersebut, hakim menegakkan keadilan sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku narkotika. Analisis putusan memungkinkan identifikasi bagaimana unsur pidana diterapkan, bukti dinilai, dan hukuman dijatuhkan, sehingga mendukung penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Sihombing, A., op. cit., hlm. 125.